



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : xxx/Pdt. G/2022/PN. Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kab. Sleman, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Antoro, SH,MH dan Eman Jazuly, SE, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Heri Antoro & Partner, beralamat di Jl. Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1002/HK/SK.PDT/XII/2021/PN Smn , sebagai Penggugat

Lawan

xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Alamat Pada KTP : xxxxxxxxxxxx Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.Domisili : xxxxxxxxxxxx, Sleman Regency, D.I. Yogyakarta 55294., Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andris Basril, SH,MH., Soetardi Tri Cahyono, SH., Ragil Widodo, SH,MH., , Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Andris Basril & Rekan, beralamat di Jl. Tebet Timur dalam II E Np. 6 A , Kelurahan Tebet Timur , Kecamatan Tebet Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Januari 2022 Nomor 10/HK/SK.PDT/1/2022/PN Smn , sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Penggugat di persidangan ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan No. xxx/Pdt.G/2022/

Hal. 1 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Smn tanggal 17 Desember 2021, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Akta No. xxxxxxxxxxxx dan tercatat pula pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Serang sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 November 2019;
2. Bahwa awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja atas dasar saling cinta mencintai harmonis dan bahagia, meski demikian, antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa permasalahan dan perselisihan mulai timbul setelah Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk membangun sebuah usaha pada tanggal 18 Desember 2020 yang dikenal dengan nama Amore Gelato oleh karena ada kecenderungan Tergugat yang egois dan tidak konsisten untuk memajukan usaha sehingga Tergugat mulai selalu menaruh curiga terhadap Penggugat dengan menuduh yang bukan-bukan terhadap Penggugat begitupun karyawan yang juga kerap menjadi sasaran Tergugat tanpa alasan yang jelas dan pasti sehingga perkecokan sering terjadi;
4. Bahwa dalam menghadapi situasi dan permasalahan tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, meski rumah tangga merasa hambar, sebagai introspeksi, Penggugat telah berupaya menenangkan diri dan berupaya merubah sikap Tergugat yang sulit diatur, akan tetapi situasi tidak kunjung membaik, bahkan Tergugat tak peduli dengan apa yang terjadi dan jauh dari solusi kekeluargaan;
5. Bahwa keadaan mulai memuncak manakala dalam perkecokan Tergugat sudah mulai mengeluarkan kata-kata ancaman untuk mendeportasi Penggugat dan ibu Penggugat dengan upaya melaporkan Penggugat di Kepolisian atas perbuatan yang justru tidak Penggugat lakukan, oleh karena Penggugat merasa terancam sehingga pada tanggal 15 Desember 2021 Penggugat memutuskan tinggal bersama ibu Penggugat di Perumahan The Residence No H4, Jalan Wates Km 5.5, Bodeh, Ambarketawang, Gamping, Sleman Regency, D.I. Yogyakarta 55294;
6. Bahwa dari kenyataan demikian Penggugat merasakan seperti hidup dalam "ancaman" dan merasakan kepedihan jauh dari rasa harmonis, kemesraan

Hal. 2 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



maupun kebahagiaan lahir dan batin yang apabila keadaan dipertahankan akan terjadi hal yang membahayakan diri Penggugat, sehingga tidak merasakan sebagai kebahagiaan dalam kehidupan perkawinan sehingga kebahagiaan lahir dan batin yang didambakan tidak datang;

7. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan hidup berumah tangga adalah memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, ternyata apa yang dialami Penggugat jauh dari kenyataan bahkan berbanding terbalik, Penggugat menderita secara psikis yang jika tidak diselesaikan akan berkepanjangan sehingga akan berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan Penggugat, Penggugat telah berkesimpulan bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus segera diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa prinsip dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*) – untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
9. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, di samping itu pula dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena prinsip dasar perkawinan telah dilanggar seperti disebutkan dalam *Pasal 33 Undang - undang No. 1 Tahun 1974*, yaitu bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sudah tidak dimiliki lagi oleh Penggugat maupun Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, meski pernah disampaikan Tergugat akan merubah sikap namun sejauh ini tidak ada realisasinya, dengan demikian, maka tiada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk diperiksa dan diadili menurut hukum yang berlaku;
11. Bahwa merujuk pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan bahwa: “*Bukan semata-mata*

Hal. 3 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan” serta Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.” Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sleman dapat menerima Gugatan Perceraian dari Penggugat ini untuk seluruhnya, serta mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman berkenan dan bersedia untuk mengabulkan gugatan cerai yang Penggugat diajukan;

12. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, untuk mengirimkan salinan Putusan resmi dari perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Serang, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar register yang berjalan diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal serta alasan sebagai terurai di atas, maka tidak ada alternatif lain kecuali mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman *cq* Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk dapat memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan terhadap Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat, dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Akta No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan xxxxxxxxxxxx tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 November 2019;

Hal. 4 dari 17 hal. Put No. xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Direktorat Catatan Sipil xxxxxxxxxx tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Serang sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, untuk mengirimkan salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx, agar perceraian tersebut dicatat dalam register yang berjalan diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Ketentuan Hukum dan undang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya masing masing

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ira Wati, S.H., MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi paspor atas nama xxxxxxxxxx dengan nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh negara Prancis, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi izin tinggal terbatas elektronik Nomor: xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx , diberi tanda P-2 ;

Hal. 5 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxx Direktorat Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx , diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi terjemahan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx Direktorat Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Oktober 2019 , diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx , diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT xxxxxxxxxxxx Nomor 18 tanggal xxxxxxxxxxxx yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, SH,MKn ., diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kumpulan screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat beserta terjemahannya , diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Screenshoot Mariposa Palacios, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat, juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxxxxxxxx ,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat nikahnya kapan , tahun berapa dan dimana saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat kuranglebih 1 (satu) tahun yang lalu ;
 - Bahwa Saksi kenal karena berkerja di Amory Gelato milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Juni 2021 s/d sekarang
 - Bahwa setahu saksi mereka belum punya anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan mereka sering bertengkar mulut ;
 - Bahwa Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok / bertengkar mulut saat ditempat kerja ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya , karena kalau cekcok mereka pakai Bahasa prancis ;

Hal. 6 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena nadanya tinggi ;
 - Bahwa Saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar , kurang lebih seminggu 2 (dua) kali ;
 - Bahwa yang saksi ketahui , setiap Tergugat datang ke tempat kerja mereka selalu bertengkar ;
 - Bahwa yang memulainya Tergugat , kalau Tergugat datang ke Amory pasti ada pertengkaran dan karyawan pada tidak nyaman atas pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa kalau Tergugat mulai marah kemudian Tergugat menghindar dan Tergugat langsung naik ;
 - Bahwa setahu saksi tidak setiap hari namun kalau ke tempat kerja seringkali terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal saya bekerja mereka sudah sering cekcok dan menurut teman saya yang duluan bekerja di Amory Gelato , Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah sering cekcok
 - Bahwa yang saksi ingat pernah ada polisi datang ke tempat kerja saat konsumen lagi ramai , kemudian para konsumen disuruh pulang ;
 - Bahwa yang saksi ketahui , saat itu Tergugat melaorkan Penggugat ke polisi;
 - Bahwa permasalahannya apa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah disuruh membersihkan rumah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat tinggal dengan ibunya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah lain namun masih satu komplek ;
 - Bahwa saat membersihkan rumah Penggugat , Tergugat melihat CCTV dan menuduh Penggugat dan saksi Homo ;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat tidak homo ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kedudukan Penggugat di Amori Gelato , kalau Tergugat setahu saksi sebagai direktur ;
 - Bahwa setau saksi pemilik Gelato adalah Penggugat
2. Saksi xxxxxxxxxxxx,
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin di Prancis tahun 2019 ;

Hal. 7 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat tahun 2013 , kenal Tergugat tahun 2004 sebelum Tergugat kawin dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia sejak bulan Nopember 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kontrak di Wisanggeni Pelagan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Wisanggeni sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan percekocokan terus menerus ;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok mulut , bahkan saat itu di mobil saya Tergugat membentak Penggugat ;
- Bahwa saat bertengkar biasanya Penggugat diam atau menghindar ;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi permasalahan karena Tergugat cemburu , ada juga masalah keuangan ;
- Bahwa Saksi jarang komunikasi dengan Penggugat , baru komunikasi saat Penggugat mau mengajukan perceraian , dan dengan Tergugat dulu sering namun sudah lama tidak komunikasi ;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah mengeluhkan masalah mertuanya , kemudian Tergugat juga mengata ngatai Penggugat dengan kata kata, “dasar homo:.. , “bego” , “sekarang pelit”..dan lain sebagainya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena selalu direndahkan dan tidak dihargai ;
- Bahwa setahu saksi usahanya Amore Gelato ;
- Bahwa modalnya darimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi sudah lama sekali tidak komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi mereka pisah rumah sejak desember 2020 ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau dia pernah didatangi ketua RT karena laporan Tergugat dan ditanyai masalah apakah benar dia homo;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat di Prancis karena dulu apartemennya dekat ;
- Bahwa seingat saksi dulu Tergugat pernah cerita kalau cerai dari suaminya karena suaminya paedofilia dan sekarang menuduh Penggugat homo
- Bahwa Saksi sudah lama tidak pernah komunikasi dengan Tergugat karena dia mendiamkan saksi ;

Hal. 8 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui karena Tergugat ngirim foto saat sakit ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat berusaha menemui Tergugat di rumah sakit namun saat Penggugat kesana ternyata Tergugat sudah pulang dari RS ;
- 3. Saksi xxxxxxxxxxxx ,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin di Prancis tahun 2019 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia sejak bulan Nopember 2019
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kontrak di Wisanggeni Pelagan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena saya dan isteri yang mencari kontrakannya ;
 - Bahwa dengan Penggugat sering komunikasi karena berteman baik dengan Tergugat jarang sekali berkomunikasi ;
 - Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan percekcoan ;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat sering cemburu ;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak punya wanita lain ;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kalau dikata katai dengan kata kata, “dasar homo.. , “bego” ,...dan lain sebagainya.
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena selalu direndahkan dan tidak dihargai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Akta Jual Beli No. xxxxxxxxxxxx , yang dibuat oleh Rufina Indrawati Tenggono, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang , diberi tanda T-1 ;
2. Foto kopi Salinan Perjanjian Kawin Nomor. xxxxxxxxxxxx, yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx., Notaris di Kulonprogo, diberi tanda T-2 ;
3. Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx , diberi tanda T-3 ;
4. Foto kopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT xxxxxxxxxxxx Nomor. xx tanggal xxxxxxxxxxxx , yang dibuat oleh Dr Tabitha Sri Jeany, SH,MKn., Notaris di Yogyakarta , diberi tanda T-4 ;
5. Foto kopi Surat Keputusan No. xxxxxxxxxxxx tentang Pemberhentian Direktur PT xxxxxxxxxxxx, diberi tanda T-5 ;

Hal. 9 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-3, berupa fotokopi dari fotokopi.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat, juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxxxxxxxx,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Nikahnya di Prancis , tanggal dan tahunnya kapan saksi lupa ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Indonesia tahun 2021 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Krikilan Yogyakarta
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak ;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja karena saat saksi berkunjung ke rumahnya saya ngobrol-ngobrol asyik dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi beberapa kali datang kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya usaha amory gelato ;
- Bahwa Amory gelato membuat es krim ala prancis ;
- Bahwa Saksi pernah datang ke amory gelato saat pembukaan ;
- Bahwa Sejak pembukaan itu sifat Penggugat ada yang berubah ;
- Bahwa Saat saya datang , tidak ditemui oleh Penggugat , penggugat hanya say hello saja ;
- Bahwa kata Tergugat, Penggugat sekarang berubah, suka marah dan tidak menurut kalau dikasih tahu ;
- Bahwa Setahu saksi jabatan Penggugat di amori sebagai direktur dan Tergugat sebagai direktur utama ;
- Bahwa Usaha Amory keuangannya bagaimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu Penggugat saat pembukaan amory ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah;
- Bahwa Tergugat cerita ke saksi kalau rumah tangganya sekarang sering cekcok dan banyak masalah ;
- Bahwa Tergugat juga cerita kalau sehabis bertengkar baikan lagi kemudian bertengkar lagi ;

Hal. 10 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi Tergugat cerita seperti itu kira kira bulan Desember 2021 sebelum natal ;
 - Bahwa Terakhir Tergugat cerita ke saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang diceritakan masih sama ;
 - Bahwa sebelum nikah dengan Penggugat , Tergugat pernah nikah dengan orang amerika ;
 - Bahwa kehidupannya saat itu seperti apa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui karena saat itu tidak pernah komunikasi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Tergugat sejak orang tua meninggal ;
 - Bahwa Orangtua meninggal dunia sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu ;
 - Bahwa Saat orangtua masih hidup kalau ada masalah Tergugat juga tidak bicara dengan orangtua maupun keluarga ;
 - Bahwa Saksi saudara ada 8 (delapan) orang ;
 - Bahwa Saksi asli Jakarta dan saudara menyebar disekitar Jakarta dan Serang;
 - Bahwa Sebagai Kakak kandung saksi tidak setuju kalau Penggugat dan Tergugat cerai , namun semua terserah mereka ;
 - Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat mau nikah , Tergugat memberitahu saksi lewat telpon ;
 - Bahwa saat itu Tergugat cerita kalau Penggugat mau muallaf ;
 - Bahwa Setahu saya saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah kenapa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya baik , kalau Tergugat orangnya keras namun baik ;
2. Saksi xxxxxxxxxxxx ,
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah dimana dan kapan saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi sebagai satpam dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx ;

Hal. 11 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan tersebut sejak Juni 2019 ;
- Bahwa Yang tinggal di perumahan tersebut Penggugat , Tergugat dan ibu Penggugat ;
- Bahwa mereka tinggal beda rumah , Penggugat dan Tergugat tinggal di B-8 sedangkan orangtua Penggugat di H-4 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat orangnya baik , kalau ketemu sering menyapa ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja ;
- Bahwa Selama kerja diperumahan tersebut , saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat ribut atau cekcok ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ibunya sedangkan Tergugat sendirian ;
- Bahwa slasannya pisah rumah apa saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pernah ada karyawan Penggugat dan Tergugat yang datang ke Perumahan Ambar Ketawang namanya Yuli ;
- Bahwa saat masuk ke rumah bilangnya saudara Tergugat ;
- Bahwa saat dirumah tersebut karyawan tersebut baik baik saja tidak melanggar susila ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, dan Berita Acara pemeriksaan perkara tersebut dipandang satu kesatuan dan atau merupakan satu bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Akta No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Direktorat Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx dan tercatat pula pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Serang sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx;

Hal. 12 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja atas dasar saling cinta mencintai harmonis dan bahagia, meski demikian, antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak; Bahwa permasalahan dan perselisihan mulai timbul setelah Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk membangun sebuah usaha pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikenal dengan nama Amore Gelato oleh karena ada kecenderungan Tergugat yang egois dan tidak konsisten untuk memajukan usaha sehingga Tergugat mulai selalu menaruh curiga terhadap Penggugat dengan menuduh yang bukan-bukan terhadap Penggugat begitupun karyawan yang juga kerap menjadi sasaran Tergugat tanpa alasan yang jelas dan pasti sehingga percekocokan sering terjadi; Kini Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi bahwa pada pokoknya gugatan tersebut tidak benar, sehingga mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat bukti) tertanda P-1 sampai dengan P- 8 , dan tiga orang saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx , dan xxxxxxxxxxxx .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat bukti) tertanda P-1 sampai dengan P- 6 , dan dua orang saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx , dan xxxxxxxxxxxx ,

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga

Hal. 13 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, karena Tergugat orangnya pecemburuan dan omongannya kasar yang terkesan tidak menghargai Penggugat sebagai suami sehingga akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan walaupun telah berusaha didamaikan oleh keluarganya dan disarankan kembali membina hubungan perkawinannya, ternyata kedua belah pihak tidak mengindahkannya, dan Penggugat mengatakan di depan persidangan mereka bertekad melakukan perceraian, karena hal tersebut adalah satu-satunya jalan yang terbaik buat mereka ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan para saksi dan ataupun keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, karena adanya permasalahan pecemburuan Tergugat dan sikap kasar kata kata Tergugat yang menyinggung

Hal. 14 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



harga diri Penggugat sehingga kini Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah rumah. Demikian pula, Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan. Kenyataan ini menegaskan antara dirinya dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Pengugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti tulis (P-4, P-5) maka secara Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Akta xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Direktorat Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx dan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai jurisprudensi perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Hal. 15 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal 39 ayat 2 Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal - pasal lain dari perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Akta No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Direktorat Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx dan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Serang tertanggal xxxxxxxxxxxx ;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Akta No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Direktorat Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx dan yang tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx, **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, untuk mengirimkan salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx, agar perceraian tersebut dicatat dalam register yang berjalan diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Joko Saptono, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Cahyono, S.H., M.H. dan F.X Herusantoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN.Smn tanggal 17 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Kurniawan Ashari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hal. 16 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Cahyono, SH,MH

Joko Saptono, S.H..

F.X Herusantoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniawan Ashari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	90.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	21.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,00
5. PNBP.....	Rp.	20.000,00
6. Biaya Juru Sumpah.....	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai.....	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 hal.Put No.xxx/Pdt.G/2021/PN Smn